



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PRESIDEN DAN/ATAU  
WAKIL PRESIDEN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MAJELIS  
PERMUSYAWARTAN RAKYAT DALAM  
MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/  
ATAU WAKIL PRESIDEN**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT JURIDICAL  
ABOUT ALLEGED VIOLATIONS LAWS OF THE PRESIDENT AND/OR VICE  
PRESIDENT BY LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSOCIATED WITH COUNCIL  
CONSENT OF THE GOVERNED ON DISMISS PRESIDENT AND/OR VICE  
PRESIDENT***

Oleh :

**Riyanti Mayang Sari  
080710101114**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PRESIDEN DAN/ATAU  
WAKIL PRESIDEN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERKAIT  
DENGAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT  
DALAM MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONTITUSIONAL COURT JURIDICAL  
ABOUT ALLEGED VIOLUTIONS LAWS OF THE PRESIDENT AND/OR VICE  
PRESIDENT BY LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSOCIATED WITH COUNCIL  
CONSENT OF THE GOVERNED ON DISMISS PRESIDENT AND/OR VICE  
PRESIDENT***

**RIYANTI MAYANG SARI  
NIM. 080710101114**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTTO

*Ships that pass in the night,  
And speak each other in passing,  
Only a signal show and  
A distant voice in the darkness;  
So on the ocean of life*

*We pass and speak one another,  
Only a look and a voice;  
Then darkness again  
And a silence*

**“Kiranya keberadaan mahkamah di tengah-tengah masyarakat pencari keadilan (justitiabellen) bukan bak kapal-kapal yang melintasi laut di malam yang kelam”**

**(Longfellow)<sup>38</sup>**


---

<sup>38</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006).

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terimakasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Subaktiyo dan Ibunda tercinta Preatin yang sangat saya sayangi dan banggakan.
2. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat TK, SD, MTsN, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku di fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus ikhlas tanpa pamrih memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang saya hormati dan saya banggakan.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta yang sangat saya banggakan sebagi tempat menimba ilmu pengetahuan.



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PRESIDEN DAN/ATAU  
WAKIL PRESIDEN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERKAIT  
DENGAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT  
DALAM MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT JURIDICAL  
ABOUT ALLEGED VIOLATIONS LAWS OF THE PRESIDENT AND/OR VICE  
PRESIDENT BY LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSOCIATED WITH COUNCIL  
CONSENT OF THE GOVERNED ON DISMISS PRESIDENT  
AND/OR VICE PRESIDENT***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**RIYANTI MAYANG SARI  
NIM. 080710101114**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012  
JEMBER, JUNI 2012**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 25 JUNI 2012**

**Oleh :  
Pembimbing**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.  
NIP. 195911151985122001**

**Pembantu Pembimbing**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.  
NIP. 197004101998021001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PRESIDEN DAN/ATAU  
WAKIL PRESIDEN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERKAIT  
DENGAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT  
DALAM MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN**

Oleh :

**RIYANTI MAYANG SARI**  
**NIM 080710101114**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**    **IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP 195911151985122001**                      **NIP 197004101998021001**

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**  
**NIP 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**

**NIP 196112021988022001**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**

**NIP 196011221989021001**

Anggota Penguji :

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.** :

**NIP 195911151985122001**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.** :

**NIP 197004101998021001**



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIYANTI MAYANG SARI

NIM : 080710101114

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT DALAM MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juni 2012

Yang menyatakan,

RIYANTI MAYANG SARI

NIM 080710101114

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulisan skripsi ini terselesaikan dengan kerja keras dan ketekunan, serta dukungan semangat dan bantuan dari semua pihak baik materil maupun moril sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebagik-baiknya dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT DALAM MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN”**.

Penulis sangat menyadari akan banyaknya hal yang menghambat, adanya tantangan serta kesulitan dalam penulisan skripsi ini. Tanpa adanya bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati yang senantiasa sabar dan tulus ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan yang baik dan tepat dalam penulisan skripsi ini sehingga selesai dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Prmbantu Pembimbing yang saya hormati yang senantiasa sabar dan tulus ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan yang baik dan tepat dalam penulisan skripsi ini sehingga selesai dengan baik dan tepat waktu;

3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang saya hormati, yang telah memberikan saran dan kritik bagi skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Penguji yang saya hormati, yang telah memberikan saran dan kritik bagi skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
7. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
8. Bapak Drs. H. Ichwan Supandi Azis M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember telah memberikan bimbingan dan dukungannya;
9. Bapak Dr. Fendi Setiawan S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
10. Ayahanda Subaktiyo yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas segala limpahan curahan kasih sayang, kerja keras, dan dukungan semangatmu selama ini yang tidak ada batasnya. Semoga ini dapat menjadi kebanggaanmu;
11. Ibunda Preatin yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas segala limpahan curahan kasih sayang, kerja keras, dan dukungan semangatmu selama ini yang tidak ada batasnya. Semoga ini dapat menjadi kebanggaanmu;
12. Adikku Tersayang Fajar Priyo Raharjo dan Lintang Tyasing Palupi yang sangat saya cintai dan banggakan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kasih sayang serta kelucuan yang kalian berikan sehingga menjadikan hidup saya bahagia.

13. Keluarga besarku tercinta Alm. Kakek Solikin dan Nenek Munayah, serta Alm. Kakek Wasiman dan Nenek Juminah beserta seluruh anggota keluarga besar Sidoarjo dan Trenggalek yang saya sayangi dan banggakan. Terima kasih untuk selama ini yang dengan sabar dan tak pernah putus mendoakan saya;
14. Eko Satrio Pujiantoro, yang tak pernah lelah selalu mendukung, memberi semangat dan perhatian serta doanya untukku. Saya ucapkan terima kasih atas segala kasih sayang dan kesabaramu selama ini;
15. Sahabat-sahabatku tercinta, Jeanyna Mige Rostanti, Kurniati Millah Astri, Devi Sastaviyana Rachman, Ance Ina LG, Qurrotu A'yun, Asrorul Mufida, Dian Novita Sari, Yulistia Fatmawati, Venita, Mahayu (joko), Natalia. Terima Kasih atas segala dukungan semangat dan perhatian yang kalian berikan;
16. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati.

Semoga semua doa, arahan, nasehat, bimbingan, bantuan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Akhir kata, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 15 Juni 2012

## RINGKASAN

Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di negara Indonesia. Mengingat begitu pentingnya peranan Presiden yang dibantu oleh satu orang wakil, maka untuk memaksimalkan kinerja dan tanggung jawab atas kewenangan dan kewajibannya tercipta adanya impeachment atau pemakzulan (pemberhentian). Impeachment atau pemakzulan disini diartikan sebagai panggilan atau dakwaan untuk meminta pertanggung jawaban atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa jabatan presiden dan wakil presiden yang dapat berakhir dengan pemberhentian jabatan. Impeachment atau pemakzulan disini sebagai kontrol agar jalannya pemerintahan dan kenegaraan dapat berjalan lancar.

Mengenai impeachment atau pemakzulan atau pemberhentian presiden dan wakil presiden ini diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan aturan tersebut Mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden ini terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu pertama pengajuan duagaan oleh DPR, kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Terbukti Benar” atas dugaan oleh DPR, yang terakhir ketiga Putusan MPR dalam Sidang Istimewa. Pemberhentian presiden dan wakil presiden pada periode sekarang ini memang berbeda dengan sebelum amandemen UUD. Sekarang terdapat peranan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden karena sebagai wujud prinsip negara Indonesia yaitu negara hukum. Maka dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden terdapat peranan mahkamah konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman.

Keberadaan mahkamah konstitusi ini menimbulkan dilema yang memunculkan pertanyaan mengenai putusan yang dikeluarkannya tersebut apakah berakibat diberhentikannya presiden dan wakil presiden? Mengingat keberadaan mahkamah konstitusi yang sebagai perwujudan negara hukum dan sifat putusnya “*final and binding*”. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memandang perlu untuk mencoba untuk mencari tahu atas permasalahan tersebut sehingga dapat

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut dengan mengangkat sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT DALAM MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : Apakah faktor-faktor konstitusional penyebab impeachment terhadap presiden dan/atau wakil presiden, dan Bagaimanakah keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor konstitusional penyebab impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan Untuk mengetahui keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar Majelis permusyawaratan Rakyat melakukan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan dilanjutkan analisa bahan hukum.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor konstitusional Penyebab Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden harus memenuhi aturan dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- 1) Telah ditentukannya oleh DPR alasan-alasan (yang tertuang dalam Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan dukungan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPR.
- 2) Telah dibuktikan bahwa adanya alasan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden benar adanya dengan mengajukan pendapat DPR tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
- 3) Telah terdapat Keputusan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil presiden “terbukti benar” (Pasal 7B ayat (5) dan Pasal 83 UU Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi). Yang keputusan tersebut diputus berdasarkan PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 4) DPR menyelenggarakan Sidang Paripurna guna meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ke MPR dengan melampirkan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tersebut.
- 5) Setelah diterimanya usul dari DPR beserta Keputusan Mahkamah Konstitusi, MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna guna memutus usul DPR tersebut dengan terlebih dahulu mendengarkan penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan.

- 6) Dalam Rapat Paripurna MPR untuk mengambil keputusan harus dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah yang hadir.
2. Putusan mahkamah konstitusi merupakan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan sah serta tetap diperlukan dalam sidang istimewa MPR sebagai bahan pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keputusan mahkamah konstitusi itu berkekuatan hukum tetapi tidak mengikat DPR dan MPR karena sifatnya yang hanya sebagai pertimbangan hukum. Kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil presiden dipegang oleh MPR. Hal ini telah diatur jelas dalam Pasal 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saran yang dapat diberikan adalah Pertama, perlu adanya suatu perubahan dalam aturan mengenai Impeachment khususnya yang mengarah lebih kearah politik yaitu lebih berperannya MPR selaku lembaga politik dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena dikhawatirkan keeksistensian Negara hukum terabaikan. Yang diwujudkan dengan lebih menguatkan peran Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yudikatif dalam hal impeachment. Seperti halnya di Negara Jerman, menurut konstitusi jerman, yang diatur dalam BAB V mengenai Presiden khususnya Pasal 61 ayat 2 yang isinya sebagai berikut:

“Where the Federal Constitutional Court finds the President guilty of a wilful violation of this Constitution or of another federal statute, it may declare him to have forfeited his office. After impeachment, it may issue an interim order preventing the President from exercising his functions.”

Aturan diatas bermaksud sebagai berikut, Apabila Mahkamah Konstitusi Federal menemukan Presiden bersalah atas pelanggaran yang disengaja dari Konstitusi ini atau lain undang-undang federal, maka mahkamah konstitusi dapat menyatakan presiden diberhentikan dari jabatannya. Setelah impeachment,



mahkamah konstitusi dapat mengeluarkan perintah peradilan intern untuk mencegah Presiden dari melaksanakan fungsi kepresidenannya.

Kedua, Secara umum, perlu adanya pergantian atau merevisi aturan mengenai impeachment agar dapat mengakomodir hal krusial mengenai impeachment ini. Khususnya mengenai komponen-komponen hukum agar prinsip negara hukum Indonesia terpenuhi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Kekuasaan Kehakiman .....	11
2.1.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....	13
2.1.2 Wewenang Mahkamah Konstitusi .....	16
2.2 Majelis Permusyawaratan Rakyat .....	17
2.2.1 Susunan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat .....	17
2.2.2 Kedudukan dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat .....	19
2.3 Dewan Perwakilan Rakyat .....	21
2.3.1 Syarat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat .....	21
2.3.2 Kedudukan dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat .....	24
2.4 Presiden dan Wakil Presiden .....	26
2.4.1 Syarat Sebagai Presiden dan Wakil Presiden .....	26
2.4.2 Kedudukan dan Wewenang Presiden dan Wakil Presiden .....	27
2.5 Impeachment .....	30
2.5.1 Pengertian Impeachment .....	30
2.5.2 Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan Impeachment .....	32
 <b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>	
3.1 Faktor-faktor Konstitusional Penyebab Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. ....	39
3.1.1 Peranan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan .....	39
3.1.2 Faktor-faktor Konstitusional Penyebab Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden .....	44
3.2 Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat Melakukan Impeachment Terhadap Presiden dan Wakil presiden .....	54

3.2.1 Kelemahan dan Kekurangan Aturan Mengenai Impeachment. ....	54
3.2.2 Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat Melakukan Impeachment Terhadap Presiden dan Wakil presiden. ....	59
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	76
4.1 Kesimpulan .....	76
4.2 Saran .....	77

#### **DAFTAR PUSTAKA**

